



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 563/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 563/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 1 Oktober 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Padang Ulak Tanding pada tanggal 30 Agustus 2007 dengan wali ayah Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 314/72/VIII/2007 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 31 Agustus 2007;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dengan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke kebun di Desa Bukit Batu selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Bukit Batu selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan, setelah itu pisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2008 sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama M;
  - Tergugat sudah pernah membuat surat perjanjian untuk tidak berselingkuh lagi, namun diulangi Tergugat kembali;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terakhir terjadi pada 20 September 2013, berawal ketika Penggugat mengetahui Tergugat membawa lari perempuan lain yaitu M, Karena tidak terima atas sikap Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, setelah kejadian pada poin 6 diatas Tergugat tidak lagi peduli dengan Penggugat dan anak yang sudah berjalan 15 hari;
- 8 Bahwa, semenjak kejadian terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengupayakan perdamaian;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 563/Pdt.G/2013/PA Crp masing-masing tanggal 10 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2013 dan 24 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 12 November 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/72/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan saksi hadir acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Desa Bukit Batu rumah sendiri;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan ada laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah pada tengah malam ketika Tergugat tidak berada di rumah lalu Tergugat menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat menyarankan agar ditemui Penggugat dan ajak rukun kembali, namun Tergugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ianya sering disakiti badan jasmani oleh Tergugat, namun saksi pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;

2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah, membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua



Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Dusun

Sawah;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan puncak perselisihan terjadi gara-gara ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah pada tengah malam lalu atas kejadian tersebut Tergugat ceriga dan menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat akhirnya sejak tanggal 1 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk dalam absolute competentie Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka yang pertama-tama harus dibuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan sesuai (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan curup, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele misalnya Tergugat marah ketika anak nakal dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, sebagai puncak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terjadi pada bulan Februari 2012 disebabkan ada laki-laki yang tidak dikenal masuk ke tempat kediaman bersama, sehingga Tergugat marah-marah dan menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat tidak mengenal laki-laki tersebut, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 1 Maret 2012 tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun dan pada tanggal 12 Agustus 2013 Tergugat mengirim surat talak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, sebagai puncak perselisihan gara-gara ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah kediaman bersama tengah malam ketika Tergugat tidak di rumah, sehingga Tergugat marah dan menuduh laki-laki tersebut selingkuhan Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang berjalan 1 ½ tahun lamanya secara terus menerus tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah rumah selama 1 ½ tahun secara terus menerus dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri juga sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah dengan baik, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu



menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Djurna Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Sirjoni

Djurna'aini, S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya ATK Perkara	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	300.000,
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,
J u m l a h		=	Rp.	391.000,-



( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)